Kecamatan Warunggunung



Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Pelayanan Ijin Reklame (Spanduk, Stiker, Papan Nama Toko, Baliho)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Pemasangan Reklame dari Pemohon
- 2. Surat Ijin Lingkungan
- 3. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kelurahan Setempat
- 4. Photo Coppy KTP Pemilik Usaha
- 5. Photo Coppy NPWP
- 6. Pas poto Uk. 4x6 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon meminta Informasi kepada Petugas kemudian petugas memberikan formulir untuk diisi oleh pemohon
- pemohon mengambil dan mengisi formulir kemudian mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
- 3. Petugas Memeriksa /Melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
- 4. Jika Persyaratan tidak lengkap maka dikembalikan ke pemohon
- 5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke kasi pelayanan umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
- 6. Kasi pelayanan umum meepelajari berkas pemohon untuk melakukan validasi
- 7. Jika tidak ada masalah , maka dilanjutkan dan diproses setelah pemohon membayar pajak reklame
- 8. Pengetikan Ijin Reklame dan Penomoran oleh operator Komputer
- 9. Ijin reklame diparaf oleh kasi pelayana umum dan sekrertais kecamatan jika sekretaris kecamatan tidak ada, paraf oleh salah satu kepala seksi
- 10. Ijin reklame ditandatangi oleh camat
- 11. Ijin Reklame selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatab kepada pemohon
- 12. Pengarsipan dokumen ijin Reklame

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

2 Hari kerja

- 1. Verifikasi Berkas
- 2. Peninjauan dan Dokumetasi serta pengukuran Reklame di tempat Lokasi
- 3. Pencetakan dan Penandatangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan IJin Reklame

Pengaduan Layanan

Datang Langsung atau mengirim Surat Ke Kantor Camat Warunggunung